



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 10/Pdt.P/2018/PN.Ksn

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

GENTA RACHMANSYAH, Tempat / Tanggal lahir : Banjarbaru, 30 Oktober 1984,

Agama : Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Alamat : Jalan

Kelud Nomor 6 RT. 011 RW. 003 Kelurahan Kasongan

Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan,

Pekerjaan : PNS;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah memperhatikan pula fakta-fakta dan segala kejadian dalam pemeriksaan perkara permohonan tersebut sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara perkara permohonan ini ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 10 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Nomor Register : 10/Pdt.P/2018/PN.Ksn, telah mengajukan Permohonan untuk perubahan nama dalam Akte Lahir Anak dari Pemohon yang ada didalam Kutipan akta Kelahiran Nomor 6206-LU-21062018-0002 tertanggal 21 Juni 2018. Adapun alasan / dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dari Pemohon tersebut telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dengan perempuan bernama HEVY MARIANI PRATIWI, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Hilir Nomor 10/10/I/2014 ;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama AZZAM IBNU RACHMANSYAH, lahir di Palangkaraya, pada tanggal 7 Juni 2018 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan nomor 6206-LU-21062018-0002 tanggal 21 Juni 2018 atas nama AZZAM IBNU RACHMANSYAH dengan data : jenis kelamin laki-laki, lahir di Palangkaraya, pada tanggal 7 Juni 2018, anak pertama dari Ayah GENTA RACHMANSYAH dan Ibu HEVY MARIANI PRATIWI ;
4. Bahwa saat masih kecil, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan. Dan menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa jika anak sakit-sakitan disebabkan tidak cocok atau keberatan dengan namanya sehingga harus diganti ;
5. Bahwa Pemohon dan suami serta keluarga besar akhirnya sepakat untuk mengganti nama anak pemohon tersebut yang awalnya bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH menjadi ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH ;
6. Bahwa semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mantap untuk mengganti nama anak pemohon tersebut ;
7. Bahwa karena anak pemohon tersebut sudah memiliki akta lahir maka perubahan nama tersebut harus ditindaklanjuti dengan perubahan nama dalam akta lahir juga untuk memudahkan segala administrasi dikemudian hari ;
8. Bahwa guna perubahan nama dalam akta lahir tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang awalnya AZZAM IBNU RACHMANSYAH menjadi **ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH** yang lahir di Palangkaraya pada tanggal 7 Juni 2018 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 6206-LU-21062018-0002 tanggal 21 Juni 2018 atas nama AZZAM IBNU RACHMANSYAH tentang perubahan nama anak Pemohon menjadi **ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH** ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemohon menyatakan tidak ada lagi perbaikan baik pengurangan maupun penambahan serta tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206-LU-21062018-0002 tertanggal 21 Juni 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon GENTA RACHMANSYAH, yang diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6206022301140004 atas nama kepala keluarga GENTA RACHMANSYAH tertanggal 21-06-2018, yang diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, tanggal 6 Januari 2014, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama AZZAM IBNU RACHMANSYAH, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy serta bermaterai cukup sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **1. Saksi NELLAWATY:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana diantara Saksi dan Pemohon memiliki hubungan keluarga yakni Pemohon adalah menantu dari Saksi;
- Bahwa Istri Pemohon bernama HEVY MARIANI PRATIWI adalah anak kandung Saksi dan Pemohon telah menikah dengan sdr. HEVY MARIANI PRATIWI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH yang lahir di Palangka Raya;
- Bahwa AZZAM IBNU RACHMANSYAH dilahirkan pada tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan akta kelahiran dari anak Pemohon yang sebelumnya bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH dirubah menjadi ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan perubahan nama tersebut dilakukan karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah namanya diganti anak pemohon berangsur angsur sehat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi MURNI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Istri Pemohon adalah HEVY MARIANI PRATIWI dan Pemohon telah menikah dengan sdri. HEVY MARIANI PRATIWI pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH yang lahir di Palangka Raya;
- Bahwa AZZAM IBNU RACHMANSYAH dilahirkan pada tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan akta kelahiran dari anak Pemohon yang sebelumnya bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH dirubah menjadi ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut dilakukan karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah namanya diganti anak pemohon berangsur angsur sehat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Sidang permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah adanya keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama untuk anak dari Pemohon tersebut yang telah tercantum pada Akta / kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, oleh karena untuk dapat dilakukannya perubahan pada Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelahiran tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon, istri dan anak Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Katingan dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana kartu tanda Penduduk atas nama GENTA RACHMANSYAH (bukti P-2) dan Kartu Keluarga Nomor : 6206022301140004 atas nama Kepala Keluarga GENTA RACHMANSYAH (bukti P-3)
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara GENTA RACHMANSYAH dengan HEVY MARIANI PRATIWI di Kasongan , Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katinga, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katingan Hilir – Kabupaten Katingan, tanggal 6 Januari 2014 (bukti P-4);
2. Bahwa dari Perkawinan antara GENTA RACHMANSYAH dengan HEVY MARIANI PRATIWI tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama AZZAM IBNU RACHMANSYAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 2018;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 7 Juni 2018 telah diterbitkan Akta lahirnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor 6206-LU-21062018-0002 tertanggal 21 Juni 2018 (bukti P-1);
4. Bahwa anak pemohon yang bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat, dipercaya apabila anak sering sakit dianggap tidak cocok namanya sehingga harus diganti ;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga akhirnya sepakat mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula AZZAM IBNU RACHMANSYAH diganti menjadi ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH dan anak tersebut berangsur sehat kembali

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 disebutkan bahwa :

- ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden .

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya memohon agar dilakukan perubahan nama untuk anak yang bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan anak dari perkawinan antara GENTA RACHMANSYAH dengan HEVY MARIANI PRATIWI (Bukti P-1,P-3 dan P-5) yang sebelumnya menikah pada tanggal 6 Januari 2014 di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P-4), sehingga agar nama anak tersebut dapat dirubah menjadi ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Data Kependudukan yang dalam hal ini adalah Data Agregat;

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan menyatakan Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Bahwa yang dimaksud dengan "data agregat"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama.

Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon, oleh Hakim sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional kalimat dalam petitum Pemohon yang dikabulkan sesuai ketentuan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula terhadap Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) dan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 58 ayat (3) UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pdt.P/2018/PN.Ksn tentang Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan anak pemohon yang semula bernama AZZAM IBNU RACHMANSYAH, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Palangka Raya, tanggal 7 Juni 2018 sesuai Akta lahir Nomor 6206-LU-21062018-0002 tertanggal 21 Juni 2018 diganti menjadi ABIDZAR RAKHA RACHMANSYAH ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Albert Dwiputra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masrianor, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Masrianor, S.H.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

## PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp. 40.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 171.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)